



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**Jl. Hi. Muchtar - Kompleks Perkantoran Pemda Lampung Tengah
Gunung Sugih 34165
email: diskopdag2022@gmail.com
Website: <https://diskopukmdag.lampungengahkab.go.id>**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bahan pelaporan pembangunan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023. Pelaporan dalam arti pengukuran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan serta menentukan langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. Disamping itu, Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah juga digunakan sebagai salah satu bahan masukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lampung Tengah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Gunung Sugih, Februari 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Tengah



Drs. GENTA SURI MUDA
NIP. 19641028 199702 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 DASAR HUKUM	2
1.4 GAMBARAN UMUM	3
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4.2 Sumber Daya Manusia.....	5
1.4.3 Sumber Daya Keuangan.....	7
1.4.4 Sarana dan Prasarana.....	7
1.5 ISU-ISU STRATEGIS.....	8
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	11
2.1.1 Visi dan Misi	11
2.1.2 Tujuan	14
2.1.3 Sasaran.....	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	20
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022	
dan 2023.....	24
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023	
dengan Target Kinerja Jangka Menengah Pada	
Dokumen Renstra	24
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023	
dengan Standar Nasional	25
3.1.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	26
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .	27
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang	
Keberhasilan	27
3.2 REALISASI ANGGARAN	28
BAB IV. PENUTUP	32
4.1 Kesimpulan	32
4.1 Saran Perbaikan.....	32

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Pangkat/Golongan 6
Tabel 1.2	Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 6
Tabel 1.3	Sumber Daya Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023... 7
Tabel 2.1	Tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah..... 14
Tabel 2.2	Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah..... 15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023... 16
Tabel 2.4	Program Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023..... 16
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023... 17
Tabel 2.6	Program Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023... 17
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2023 17
Tabel 2.8	Program Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2023 17
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023 18
Tabel 2.10	Program Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023..... 18
Tabel 2.11	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2023 18
Tabel 2.12	Program Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2023 19
Tabel 2.13	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2023 19

Tabel 2.14	Program Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2023.....	19
Tabel 2.15	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2023	19
Tabel 2.16	Program Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2023.....	19
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023...	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023...	21
Tabel 3.3	Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2023	22
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023.....	22
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2023	23
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2023	23
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2023	23
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	24
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.....	25
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.....	25
Tabel 3.11	Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	27
Tabe. 3.12	Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah	5

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Guna memenuhi pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 telah

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah dimaksudkan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana pelaporan pembangunan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebagai sarana pengukuran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan target yang telah ditetapkan.
3. Sebagai sarana evaluasi untuk merumuskan upaya perbaikan kinerja program/kegiatan di masa mendatang.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nipotisme (KKN).
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 62 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.4 GAMBARAN UMUM

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
4. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kemitrologian.


6. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah



1.4.2 Sumber Daya Manusia

Salah satu syarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai, yaitu 247 orang yang terdiri dari 88 PNS dan 159 Tenaga Kontrak.

Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Jabatan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
Laki-Laki						
1	Eselon II	-	-	-	1	1
2	Eselon III	-	-	-	2	2
3	Eselon IV	-	-	8	-	8
4	Jabatan Fungsional	-	-	7	-	7
5	Pelaksana	5	31	7	1	44
Jumlah Laki-Laki		5	31	22	4	62
Perempuan						
1	Eselon II	-	-	-	-	0
2	Eselon III	-	-	-	4	4
3	Eselon IV	-	-	2	-	2
4	Jabatan Fungsional	-	-	6	-	6
5	Pelaksana	1	7	6	-	14
Jumlah Perempuan		1	7	14	4	26
TOTAL		6	38	36	8	88

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	SD	SLTP	SLTA	SI	S2	Jumlah
Laki-Laki							
1	Eselon II	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	1	1	2
3	Eselon IV	-	-	-	6	2	8
4	Jabatan Fungsional	-	1	2	3	1	7
5	Pelaksana	4	3	31	6	-	44
Jumlah Laki-Laki		4	4	33	17	4	62
Perempuan							
1	Eselon II	-	-	-	-	-	0
2	Eselon III	-	-	-	-	4	4
3	Eselon IV	-	-	-	2	-	2
4	Jabatan Fungsional	-	-	-	4	2	6
5	Pelaksana	-	1	8	3	2	14
Jumlah Perempuan		0	1	8	9	8	26
TOTAL		4	5	41	26	12	88

Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:

1. Tenaga Administrasi Kantor berjumlah 28 orang.
2. Tenaga Operator Komputer berjumlah 4 orang.
3. Tenaga Pemungut Retribusi Salar berjumlah 44 orang.
4. Tenaga Kebersihan berjumlah 75 orang.
5. Tenaga Keamanan berjumlah 4 orang.
6. Tenaga Supir berjumlah 4 orang.

1.4.3 Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ringkasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Sumber Daya Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No.	SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp.)
1.	Belanja Operasi	12.425.668.148
	Belanja Pegawai	8.486.505.948
	Belanja Barang dan Jasa	3.907.662.200
	Belanja Subsidi	31.500.000
2.	Belanja Modal	42.500.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.500.000
JUMLAH		12.468.168.148

1.4.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain:

- Mobil Dinas Roda Empat : 4 Unit
- Motor Dinas Roda Dua : 9 Unit

- Motor Dinas Roda Tiga	: 4 Unit
- Laptop	: 14 Unit
- PC	: 8 Unit
- Printer	: 9 Unit
- Camera	: 1 Unit
- Timbangan	: 8 Unit
- Kursi	: 55 Unit
- Mesin Tik	: 1 Unit
- Lemari Kayu	: 4 Unit
- Meja	: 55 Unit
- Faximile	: 1 Unit
- Filling Cabinet	: 7 Unit
- Layar Proyektor	: 1 Unit
- AC	: 7 Unit
- Thermometer Standar	: 2 Unit
- Neraca Tera	: 2 Unit
- Microborrometer	: 1 Unit
- Generator	: 1 Unit
- Gelas Ukur	: 1 Unit

1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

1. Pertumbuhan koperasi baru serta pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi masih rendah.
2. Kurangnya dukungan jaringan usaha, kemitraan, dan informasi permodalan koperasi.
3. Pemanfaatan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM masih belum optimal.
4. Kurangnya akses permodalan serta fasilitasi sarana produksi bagi UMKM.
5. Belum optimalnya Perdagangan dan Pasar yang tangguh, Mandiri dan berkeunggulan kompetitif yang berbasis ekonomi kerakyatan dan didukung oleh pengembangan iklim investasi yang kondusif.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 memuat antara lain:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran organisasi. Untuk setiap pernyataan sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan rencana strategis (renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun (2021-2026) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis tersebut terdiri dari:

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 sama dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**.

Visi Rakyat Lampung Tengah Berjaya pada uraian visi pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut:

1. Pendidikan Berjaya

Makna Pendidikan Berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri, dan mahasiswa.

2. Kesehatan Berjaya

Kesehatan Berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.

3. Pemuda Millenial Berjaya

Makna Pemuda Milenial Berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang.

4. SIJALU Berjaya

SIJALU merupakan akronim dari *Setiap Infrastruktur Jalan Mulus*. Diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan keberlanjutan (*sustainability*). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

5. Petani Berjaya

Petani Berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.

6. BUMKAM Berjaya

BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM Berjaya terwujud dengan terbentuknya BUMKAM di setiap Kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

7. Keberagaman Umat Berjaya

Makna Keberagaman Umat Berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam

mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

8. Pelayanan Berjaya

Makna Pelayanan Berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan *good governance* bagi masyarakat dan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi *good governance*.

Dalam rangka mewujudkan visi dan makna “berjaya” di atas, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).
5. Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

2.1.3 Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
2. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi.
3. Meningkatnya UMKM Naik Kelas.
4. Meningkatnya Perdagangan yang Berdaya Saing.

Adapun penjabaran sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	60	65	75	80	85	90	95
Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi	18,04%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat penjualannya atau permodalannya	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Meningkatnya Perdagangan yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	9,74%	10%	11%	11,5%	12%	12,5%	13%

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 80
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	20%
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat penjualan atau permodalannya	5%
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,5%

Tabel 2.4 Program Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.499.234.148
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 91.165.000
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 331.970.000
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 27.371.400
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Rp. 62.197.600
6.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 121.294.500
7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 184.654.800
8.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 150.280.700
TOTAL ANGGARAN		Rp. 12.468.168.148

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85%

Tabel 2.6 Program Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.499.234.148
TOTAL ANGGARAN		Rp. 11.499.234.148

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	18,15%

Tabel 2.8 Program Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 91.165.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 91.165.000

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	6,81%
2.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	13,62%
3.	Meningkatnya pemberdayaan UMKM	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5%

Tabel 2.10 Program Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 331.970.000
2.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 27.371.400
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Rp. 62.197.600
TOTAL ANGGARAN		Rp. 421.539.000

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten	100%
2.	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<9%

Tabel 2.12 Program Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 26.877.300
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 184.654.800
TOTAL ANGGARAN		Rp. 211.532.100

Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten	100%

Tabel 2.14 Program Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 94.417.200
TOTAL ANGGARAN		Rp. 94.417.200

Tabel 2.15 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	85%

Tabel 2.16 Program Kepala Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 87.370.700
TOTAL ANGGARAN		Rp. 87.370.700

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja program/kegiatan dengan target pada setiap indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Dalam pengukuran ini nilai capaian kinerja yang digunakan untuk pelaporan kinerja adalah capaian kinerja dengan nilai maksimal sebesar 100%.

3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, maka berikut ini hasil pengukuran Capaian Kinerja pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 80	Nilai 84,80	100%
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	20%	4,98%	24,90%
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat penjualan atau permodalannya	5%	44,40%	100%
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,5%	12,52%	100%

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85%	76,77%	90,32%

Tabel 3.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	18,15%	12,36%	68,10

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	6,81%	9,65%	100%
2.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	13,62%	11,58%	85,02%
3.	Meningkatnya pemberdayaan UMKM	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5%	12.10%	100%

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Kepala Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<9%	<9%	100%

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten	100%	100%	100%

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Kepala Bidang Kemetrollogian dan Pengawasan Perdagangan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	85%	63,52%	74,73%

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2023

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021, 2022, dan 2023:

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 66,87	Nilai 77,90	Nilai 84,80
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	(28,74)%	41,69%	4,98%
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat penjualan atau permodalannya	-	33,78%	44,40%
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10,05%	11,70%	12,52%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Kinerja Jangka Menengah Pada Dokumen Renstra

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2023 dengan Target Kinerja pada Dokumen Renstra:

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian
			Target Renstra	Realisasi PK	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 80	Nilai 84,80	100%
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	20%	4,98%	24,90%
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat penjualan atau permodalannya	5%	44,40%	100%
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,5%	12,52%	100%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2023 dengan Standar Nasional:

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	
			Realisasi Kinerja	Standar Nasional
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 84,80	-
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	4,98%	-

3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat penjualan atau permodalannya	44,40%	-
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,52%	-

3.1.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Pada Tahun 2023 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil memenuhi tiga dari empat target kinerja sasaran strategis dengan nilai capaian 100%. Berikut ini adalah analisis keberhasilan pencapaian realisasi kinerja:

1. Predikat Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Nilai AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya penyusunan dokumen SAKIP terus mengalami perbaikan sehingga secara kualitas mengalami peningkatan.

2. Persentase Usaha Mikro yang meningkat penjualan atau permodalannya.

Bertumbuhnya wirausaha baru berskala mikro secara terus-menerus merupakan indikasi peningkatan skala usaha mikro secara keseluruhan. Hal ini dapat terus ditingkatkan lagi melalui pemberdayaan wirausaha pemula maupun pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB.

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini tak lepas dari berjalannya program stabilisasi harga barang serta program pengendali inflasi daerah dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif.

3.1.6 Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Tabel 3.11 Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	100%	97,83%	2,17%
2.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	24,90%	90,83%	-65,93%
3.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro yang meningkat penjualan atau permodalannya	100%	88,97%	11,13%
4.	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	100%	94,25%	5,75%

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Berikut ini adalah Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Program: Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Kegiatan: Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan ini mempunyai peran aktif dalam keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja salah satu indikator kinerja utama, yaitu Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.

Jika barang kebutuhan pokok terjamin ketersediaannya dan stabil harganya maka sektor perdagangan meningkat dan pada akhirnya PDRB meningkat. Sebaliknya, jika barang kebutuhan pokok sulit didapat dan harganyaapun tak stabil, maka sektor perdagangan menurun dan pada akhirnya PDRB menurun.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran sasaran yang diinginkan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Pada Tahun 2023, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah telah mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **12.468.168.148** dan terealisasi sebesar Rp. **12.144.104.465** atau 97,40%.

Realisasi anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12 Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 11.499.234.148	Rp 11.249.571.395	97,83%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16.221.600	Rp 16.221.500	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16.221.600	Rp 16.221.500	100,00%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10.883.575.748	Rp 10.671.947.041	98,06%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.217.885.948	Rp 8.059.286.441	98,07%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2.665.689.800	Rp 2.612.660.600	98,01%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 8.000.000	Rp 7.285.672	91,07%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 8.000.000	Rp 7.285.672	91,07%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 208.506.800	Rp 203.271.600	97,49%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.197.600	Rp 3.197.600	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 183.049.200	Rp 178.065.000	97,28%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 22.260.000	Rp 22.009.000	98,87%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 135.200.000	Rp 104.225.582	77,09%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 135.200.000	Rp 104.225.582	77,09%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 247.430.000	Rp 246.620.000	99,67%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 41.670.000	Rp 41.624.000	99,89%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 185.760.000	Rp 185.667.000	99,95%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 20.000.000	Rp 19.329.000	96,65%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	<u>Rp 91.165.000</u>	<u>Rp 76.957.400</u>	84,42%
2.1	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 91.165.000	Rp 76.957.400	84,42%
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 91.165.000	Rp 76.957.400	84,42%
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<u>Rp 331.970.000</u>	<u>Rp 309.333.150</u>	93,18%
3.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 331.970.000	Rp 309.333.150	93,18%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp 331.970.000	Rp 309.333.150	93,18%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<u>Rp 27.371.400</u>	<u>Rp 22.915.400</u>	83,72%
4.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27.371.400	Rp 22.915.400	83,72%
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 27.371.400	Rp 22.915.400	83,72%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<u>Rp 62.197.600</u>	<u>Rp 55.335.050</u>	88,97%
5.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 62.197.600	Rp 55.335.050	88,97%
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp 41.461.000	Rp 35.603.500	85,87%
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 20.736.600	Rp 19.731.550	95,15%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 121.294.500	Rp 114.237.200	94,18%
6.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 61.296.000	Rp 56.356.400	91,94%
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 34.418.700	Rp 29.563.400	85,89%
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 26.877.300	Rp 26.793.000	99,69%
6.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp 59.998.500	Rp 57.880.800	96,47%
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 59.998.500	Rp 57.880.800	96,47%
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 184.654.800	Rp 183.227.150	99,23%
7.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 26.601.500	Rp 26.463.650	99,48%
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp 26.601.500	Rp 26.463.650	99,48%
7.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 158.053.300	Rp 156.763.500	99,18%
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp 90.057.700	Rp 89.812.500	99,73%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 67.995.600	Rp 66.951.000	98,46%
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 150.280.700	Rp 132.527.720	88,19%
8.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 150.280.700	Rp 132.527.720	88,19%
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 150.280.700	Rp 132.527.720	88,19%
	TOTAL ANGGARAN	Rp 12.468.168.148	Rp 12.144.104.465	97,40%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah atas pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini memuat pelaporan atas capaian kinerja yang telah dicapai Tahun 2023 yang dituangkan dalam empat sasaran strategis.

Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah pada empat sasaran strategis, tiga diantaranya melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai capaian 100% dan satu sasaran strategis tahun ini tidak mencapai target.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada, disadari masih terdapat kendala dan keterbatasan yang dihadapi. Namun diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang pencapaian kinerja dapat lebih ditingkatkan lagi.

4.2 SARAN PERBAIKAN

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah antara lain peningkatan dan pemantapan koordinasi tentang sasaran, kebijakan program dan kegiatan/sub kegiatan dengan berbagai stakeholder terkait sehingga tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah dalam pembangunan sektor Koperasi, UKM dan Perdagangan dapat terwujud.

Saran perbaikan yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya antara lain terkait kegagalan salah satu sasaran strategis pada tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan volume

usaha koperasi. Menurunnya volume usaha koperasi disebabkan karena menurunnya jumlah koperasi aktif. Menurunnya jumlah koperasi aktif disebabkan karena masih rendahnya koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk itu diperlukan upaya peningkatan tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi. Dengan demikian diharapkan dapat tercapai koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset.

Gunung Sugih, Februari 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Lampung Tengah



Drs. GENTA SURI MUDA
NIP. 19641028 199702 1 001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Jl. Hi. Muchtar - Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah

Gunung Sugih 34165

e-Mail: diskopdag2022@gmail.com

Website: <http://diskopukmdag.lampungtengahkab.go.id>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUSA AHMAD
Jabatan : BUPATI LAMPUNG TENGAH
Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Kedua,

MUSA AHMAD


Pihak Pertama,

ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 65
	1.1 Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85%
2	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	20%
	2.1 Meningkatkan pelayanan izin usaha simpan pinjam Koperasi	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	18,15%
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	18,15%
	2.2 Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	32,38%
	2.3 Meningkatkan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	31,77%

	2.4 Meningkatnya pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	6,81%
	2.5 Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	13,62%
		Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	13,62%
3	Meningkatnya kapasitas usaha UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	0,5%
	3.1 Meningkatnya pemberdayaan UMKM	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala Mikro	0,12%
	3.2 Meningkatnya pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,86%
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,86%
4	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10%
	4.1 Meningkatnya perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan toko swalayan	100%
	4.2 Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kabupaten	100%
	4.3 Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<9%
	4.4 Meningkatnya standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	85%
	4.5 Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan fasilitasi pemasaran produk dalam negeri	50%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<u>Rp 13.013.011.128,00</u>	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 26.647.900,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.195.783.628,00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 8.000.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 327.499.600,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 135.200.000,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 319.880.000,00	APBD
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	<u>Rp 132.915.000,00</u>	APBD
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.250.000,00	APBD
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 98.665.000,00	APBD
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<u>Rp 386.838.000,00</u>	APBD & DAK
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 386.838.000,00	APBD & DAK
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<u>Rp 34.131.400,00</u>	APBD
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.131.400,00	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<u>Rp 121.833.000,00</u>	APBD
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 121.833.000,00	APBD
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<u>Rp 22.065.100,00</u>	APBD
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp 22.065.100,00	APBD

7 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 12.428.100,00	APBD
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 12.428.100,00	APBD
8 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 214.794.600,00	APBD
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 61.296.000,00	APBD
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 153.498.600,00	APBD
9 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Rp 495.249.100,00	APBD
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 19.201.500,00	APBD
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 165.453.300,00	APBD
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 310.594.300,00	APBD
10 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 204.780.700,00	APBD
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 204.780.700,00	APBD
11 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 50.004.900,00	APBD
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 50.004.900,00	APBD
Total Anggaran	Rp 14.688.051.028,00	APBD & DAK

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Kedua,

MUSA AHMAD

Pihak Pertama,

ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
 NIP. 19740410 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. THOHERHAN, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Pertama,

Drs. THOHERHAN, M.Si
NIP. 19720527 199303 1 002


Pihak Kedua,
ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Nilai 65
	1.1 Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
		Persentase Temuan Laporan Atas Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	85%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 13.013.011.128,00	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 26.647.900,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.195.783.628,00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 8.000.000,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 327.499.600,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 135.200.000,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 319.880.000,00	APBD
	Total Anggaran	Rp 13.013.011.128,00	APBD



ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Pertama,

Drs. THOHERHAN, M.Si
NIP. 19720527 199303 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ROS KOMALASARI, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2023



ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

Pihak Pertama,

ROS KOMALASARI, SE, MM
NIP. 19750814 200604 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	20%
	1.1 Meningkatkan pelayanan izin usaha simpan pinjam Koperasi	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	18,15%
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	18,15%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp 132.915.000,00	APBD
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.250.000,00	APBD
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 98.665.000,00	APBD
	Total Anggaran	Rp 132.915.000,00	APBD



ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Pertama,

ROS KOMALASARI, SE, MM
NIP. 19750814 200604 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SRI WAHYUNINGSIH, A.Md.Keb, SE, M.Kes
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Kedua,

ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

Pihak Pertama,

SRI WAHYUNINGSIH, A.Md.Keb, SE, M.Kes
NIP. 19690412 198903 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	20%
	1.1 Meningkatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	6,81%
	1.2 Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	13,62%
		Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	13,62%
2	Meningkatnya kapasitas usaha UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	0,5%
	2.1 Meningkatkan pemberdayaan UMKM	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala Mikro	0,12%
	2.2 Meningkatkan pengembangan UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,86%
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1,86%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 386.838.000,00	APBD & DAK
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 386.838.000,00	APBD & DAK
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 34.131.400,00	APBD
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.131.400,00	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 121.833.000,00	APBD
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 121.833.000,00	APBD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 22.065.100,00	APBD
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp 22.065.100,00	APBD
	Total Anggaran	Rp 564.867.500,00	APBD & DAK



ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Pertama,

SRI WAHYUNINGSIH, A.Md.Keb, SE, M.Kes
NIP. 19690412 198903 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ELY THERISIA DARMA, S.PI, MAP
Jabatan : KEPALA BIDANG BIDANG BINA USAHA, INFORMASI DAN PERIZINAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Pertama,

ELY THERISIA DARMA, S.PI, MAP
NIP. 19780105 200212 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BIDANG BINA USAHA, INFORMASI DAN PERIZINAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10%
	1.1 Meningkatnya perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan toko swalayan	100%
	1.2 Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kabupaten	100%
	1.3 Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<9%
	1.4 Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan fasilitasi pemasaran produk dalam negeri	50%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 12.428.100,00	APBD
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 12.428.100,00	APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 26.877.300,00	APBD
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 26.877.300,00	APBD
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Rp 495.249.100,00	APBD
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 19.201.500,00	APBD
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Rp 165.453.300,00	APBD
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 310.594.300,00	APBD
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 50.004.900,00	APBD
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 50.004.900,00	APBD



Pihak Kedua,

ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Pertama,

ELY THERISIA DARMA, S.Pi, MAP
NIP. 19780105 200212 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. JAMALUDIN HIDAYAT
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2023


Pihak Kedua,
ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

Pihak Pertama,

Drs. JAMALUDIN HIDAYAT
NIP. 19670521 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIDANG PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN PASAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10%
	1.1 Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kabupaten	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 187.917.300,00	APBD
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 34.418.700,00	APBD
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 153.498.600,00	APBD
	Total Anggaran	Rp 187.917.300,00	APBD

Gunung Sugih, Januari 2023



ZULFIKAR-IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

Pihak Pertama,

Drs. JAMALUDIN HIDAYAT
NIP. 19670521 199403 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : LUBERTO FABIUCA, SE, MM
Jabatan : KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN DAN
PENGAWASAN PERDAGANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Pertama,

LUBERTO FABIUCA, SE, MM
NIP. 19820504 200604 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BIDANG KEMETROLOGIAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan perdagangan yang berdaya saing	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10%
	1.1 Meningkatnya standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun berjalan	85%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 204.780.700,00	APBD
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 204.780.700,00	APBD
	Total Anggaran	Rp 204.780.700,00	APBD

Gunung Sugih, Januari 2023



Pihak Kedua,

ZULFIKAR IRWAN, S.Sos, MM
NIP. 19740410 199603 1 001

Pihak Pertama,

LUBERTO FABIUCA, SE, MM
NIP. 19820504 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : IMRON ROSYADI, S.AB
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. THOHERHAN, M.Si
**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Kedua,

Drs. THOHERHAN, M.Si
NIP. 19720527 199303 1 002

Pihak Pertama,

IMRON ROSYADI, S.AB
NIP. 19791013 201001 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	3 Dokumen, 1 Laporan
	1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
	1.2 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 26.647.900,00	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 16.221.600,00	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.426.300,00	APBD
	Total Anggaran	Rp 26.647.900,00	APBD

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Kedua,



Drs. THOHERHAN, M.Si
NIP. 19720527 199303 1 002

Pihak Pertama,



IMRON ROSTADI, S.AB
NIP. 19791013 201001 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NURUL QOMARIAH, SP
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. THOHERHAN, M.Si
**Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Kedua,

Drs. THOHERHAN, M.Si
NIP. 19720527 199303 1 002

Pihak Pertama,

NURUL QOMARIAH, SP
NIP. 19741222 200804 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan
	1.1 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	12 Bulan
	2.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket
	2.2 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket
3	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
	3.1 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
	3.2 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit
	3.3 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit
	3.4 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 8.000.000,00	APBD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 8.000.000,00	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 149.347.600,00	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.197.600,00	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 146.150.000,00	APBD
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 319.880.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 41.670.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 217.560.000,00	APBD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30.300.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 30.350.000,00	APBD
	Total Anggaran	Rp 477.227.600,00	APBD

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Kedua,



Drs. THOERHAN, M.Si
NIP. 19720527 199303 1 002

Pihak Pertama,



NURUL QOMARIAH, SP
NIP. 19741222 200804 2 001